



**PUTUSAN**

**Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARIS FADILLAH Bin ASRIL (alm)**  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/30 Agustus 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo RT.03 RW.01 Kel.Beringin Raya  
Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa Haris Fadillah Bin Asril (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Etty Martinawati, S.H dan Krepty Sayeti, S.H, Advokat pada LBH Bintang Keadilan pada Bosyankum Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Fadillah Bin Asril (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Haris Fadillah Bin Asril (Alm)** berupa **Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu dibungkus plastik klip bening (**0.20gram**);
  - 1 (satu) unit Hp Oppo Warna Putih.**Dirampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga sehingga dengan demikian memohon pada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **Haris Fadillah Bin Asril (Alm)** pada hari Rabu tanggal tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Gang Idaman V Jalan Budi Utomo RT.03 RW. 01 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi sdr.Efrian Soni melalui Hp Oppo warna Putih milik Terdakwa untuk menanyakan lokak sabu dan meminta narkotika Gol.I jenis sabu kepada sdr.Efrian Soni lalu Terdakwa janji bertemu dengan sdr.Efrian Soni di gang Asrama Brimob Kel.Kandang;

-Bahwa kemudian setelah Terdakwa berada ditempat bertemu, sdr.Efrian Soni menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawanya pulang kerumah dan sesampainya di rumah 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa simpan diatas lemari kamar Terdakwa;

-Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa pergi keluar dari rumah Terdakwa di Jalan Budi Utomo RT.03 RW. 01 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang Terdakwa peroleh dari sdr.Efrian Soni, setibanya berada didepan gang rumah Terdakwa datang Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip bening diselokan dekat Terdakwa berdiri yang terjatuh pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan juga 1 (satu) unit Hp Oppo wana Putih didalam kamar Terdakwa dimana barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya;

-Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 66/60714.00/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Rahmad Doni Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dengan Berat Bersih 0.20 gram (disisikan menjadi 0.05 gram untuk BPOM, sisa 0.15 gram.

-Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0117 tanggal 04 april 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

-Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KIKI OKTO PRASTIO BIN NURMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba bahwa di seputaran kelurahan beringin raya Kec. Muara bangkahulu Kota Bengkulu terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama Anggota Ditresnarkoba melakukan pemantauan diseputaran beringin Raya Kota Bengkulu kemudian pada hari rabu tanggal 29 Maret sekira Jam 00.10 wib dini hari saksi bersama Anggota

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditresnarkoba melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berada disalah satu gang Idaman V Jalan Budi Utomo Rt. 03 Rw. 01 Kel. Beringin Raya Kec. Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan cepat saksi bersama Anggota Ditresnarkoba langsung mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa HARIS FADILLAH;

- Bahwa, pada saat Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di selokan didekat Terdakwa ditangkap karena terjatuh saat penangkapan dilakukan, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp OPPO warna putih tanpa Simcard yang ditemukan didalam kamar di rumah Terdakwa HARIS FADILLAH Bin ASRIL (Alm);

- Bahwa, jarak antara Terdakwa dan barang bukti Narkotika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter diselokan dekat Terdakwa ditangkap atau diamankan;

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan Surat Izin/Dokumen untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai dan menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. RENO DIAN SAPUTROBIN MULYADI FATMASURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba di seputaran kelurahan beringin raya Kec. Muara bangkahulu Kota Bengkulu terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama Anggota Ditresnarkoba melakukan pemantauan diseputaran beringin Raya Kota Bengkulu kemudian pada hari rabu tanggal 29 Maret sekira Jam 00.10 wib dini hari saksi bersama Anggota Ditresnarkoba melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalah satu gang Idaman V Jalan Budi Utomo Rt. 03 Rw. 01 Kel. Beringin Raya Kec. Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan cepat saksi bersama Anggota Ditresnarkoba langsung mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa HARIS FADILLAH;

- Bahwa, Pada saat Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di selokan didekat Terdakwa ditangkap karena terjatuh saat penangkapan dilakukan, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp OPPO warna putih tanpa Simcard yang ditemukan didalam kamar di rumah Terdakwa;

- Bahwa, jarak antara Terdakwa dan barang bukti Narkotika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter diselokan dekat Terdakwa ditangkap atau diamankan;

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwatidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai dan menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan Terdakwa tidak keberatan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. EFRIAN SONI Bin ZAINAL ARIFIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira Jam 00.10 wib di pinggir jalan didepan gang rumah Terdakwa yang beralamat Gang Idaman V Jalan Budi Utomo Rt. 03 Rw. 01 Kel. Beringin Raya Kec. Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu karena terlibat tindak pidana Narkoba jenis sabu;

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di selokan didekat Terdakwa ditangkap;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib dengan cara bertemu langsung dengan saksi di gang Aspol Brimob Kandang dan saksi memberikan Terdakwa1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu secara Cuma-Cuma dari Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa karena saksi berteman lama dengan Terdakwa yang merupakan teman 1 (satu) letting pada saat masuk Polisi;
- Bahwa, sebelumnya sekira hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat saksi sedang dirumah kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui Telepon kemudian mengatakan “ LEK CAK MANO LA ADO BELUM MINTA TOLONG BAGI DIKIT (Sabu) “ dan dijawab saksi EFRIAN SONI “ IYO DATANGLAH TAPI IDAK USAH KE ASRAMA TUNGGU DIGANG AJO” dan Terdakwa menjawab “ IYO SON “;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui Telepon WA “ SON AKU LA DIDEPAN GANG “ dan saksi mengatakan “ IYO TUNGGULAH” dan kemudian telepon terputus lalu saksi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang saksi simpan dirumah dan kemudian saksi datang menemui Terdakwa di Gang Aspol Brimob dan setelah bertemu Terdakwa kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan saksi pulang;
- Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali meminta paket sabu kepada saksi Efrian Soni;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai dan menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira Jam 00.10 wib di pinggir jalan didepan gang rumah Terdakwa yang beralamat Gang Idaman V Jalan Budi Utomo Rt. 03 Rw. 01 Kel. Beringan Raya Kec. Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap seorang diri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di selokan didekat Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp OPPO warna putih tanpa Simcard yang ditemukan didalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa, jarak antara Terdakwa dan barang bukti Narkotika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter diselokan dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening bisa berada didekat Terdakwa karena barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr EFRIAN SONI karena Terdakwa hanya di kasih oleh Sdr EFRIAN SONI;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib dengan cara bertemu langsung dengan Sdr EFRIAN SONI di gang Aspol Brimob Kandang dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa menghubungi Sdr SONI menggunakan HP OPPO warna putih milik Terdakwa melalui telepon WA " LEK ADO LOKAK SABU DAK BAGI DIKIT LEK" dan dijawab Sdr SONI " BELUM ADO KALAU KINI, KELAK SORE BARU ADO " dan Terdakwa jawab " OH IYO UDAH LEK" dan telepon terputus;
- Bahwa, pada hari selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi kembali Sdr EFRIAN SONI menggunakan HP OPPO warna putih melalui telepon WA dan mengatakan " LEK CAK MANO LA ADO BELUM MINTA TOLONG BAGI DIKIT (Sabu) " dan dijawab sdr EFRIAN SONI " IYO DATANGLAH TAPI IDAK USAH KE ASRAMA TUNGGU DIGANG AJO" dan Terdakwa jawab " IYO SON " dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr EFRIAN SONI dan sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di gang Asrama Brimob Kel. Kandang kemudian menghubungi Sdr EFRIAN SONI melalui Telepon WA “ SON AKU LA DIDEPAN GANG “ dan sdr SONI mengatakan “ IYO TUNGGULAH” dan kemudian telepon terputus;

- Bahwa, tidak lama kemudian Sdr EFRIAN SONI datang menemui Terdakwa di Gang Aspol Brimob dan setelah bertemu Sdr EFRIAN SONI kemudian sdr EFRIAN SONI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa kemudian pulang dan setiba di rumah Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan di atas lemari di kamar Terdakwa;

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu dini hari sekira pukul 00.10 Wib pada saat Terdakwa mau keluar dari rumah dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa sedang berada di gang didekat rumah kemudian Terdakwa langsung ditangkap polisi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa, tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 66/60714.00/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Rahmad Doni Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip beningdengan Berat Bersih 0.20 gram (disisikan menjadi 0.05 gram untuk BPOM, sisa 0.15 gram;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0117 tanggal 04 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu dibungkus plastik klip bening (0.20 gram);
- 1 (satu) unit Hp Oppo Warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Gang Idaman V Jalan Budi Utomo RT.03 RW. 01 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ditangkap karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi Efrian Soni melalui Hp Oppo warna Putih milik Terdakwa untuk menanyakan lokak sabu dan meminta narkotika Gol.I jenis sabu kepada Saksi Efrian Soni lalu Terdakwa janji bertemu dengan Saksi Efrian Soni di gang Asrama Brimob Kel.Kandang;
- Bahwa, kemudian setelah Terdakwa berada ditempat bertemu, Saksi Efrian Soni menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawanya pulang kerumah dan sesampainya dirumah 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa simpan diatas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa pergi keluar dari rumah Terdakwa di Jalan Budi Utomo RT.03 RW. 01 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang Terdakwa peroleh dari Saksi Efrian Soni, setibanya berada didepan gang rumah Terdakwa datang Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip bening diselokan dekat Terdakwa berdiri yang terjatuh pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan juga 1 (satu) unit Hp Oppo warna Putih didalam kamar Terdakwa dimana barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa :
  - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 66/60714.00/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Rahmad Doni Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dengan Berat Bersih 0.20 gram (disisikan menjadi 0.05 gram untuk BPOM, sisa 0.15 gram).

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0117 tanggal 04 april 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

-Bahwa, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya(*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **HARIS FADILLAH Bin ASRIL (Alm)** dan untuk menghindari adanya kesalahan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **HARIS FADILLAH Bin ASRIL (Alm)**, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam rumusan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif adalah sama dengan sifat melawan hukum dalam hukum pidana yakni perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bila dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya pengertian “menguasai” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat kimia/chemical stuff terdapat dalam jenis tanaman maupun sintetis yang dapat menimbulkan sifat kecanduan/addict jika dipergunakan secara berlebihan dan telah diklasifikasikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira Jam 00.10 wib di pinggir jalan didepan gang rumah Terdakwa yang beralamat Gang Idaman V Jalan Budi Utomo Rt. 03 Rw. 01 Kel. Beringan Raya Kec. Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu karena pada dir Terdakwa didapati barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian yang disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di selokan didekat Terdakwa ditangkap dan juga turut diamankan 1 (satu) unit Hp OPPO warna putih tanpa Simcard Milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa jarak antara Terdakwa dan barang bukti Narkotika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter diselokan dekat Terdakwa ditangkap, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening bisa berada didekat Terdakwa karena barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara meminta dari teman Terdakwa Sdr EFRIAN SONI;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi Sdr EFRIAN SONI menggunakan HP OPPO warna putih melalui telepon WA dan mengatakan " LEK CAK MANO LA ADO BELUM MINTA TOLONG BAGI DIKIT (Sabu) " dan dijawab sdr EFRIAN SONI " IYO DATANGLAH TAPI IDAK USAH KE ASRAMA TUNGGU DIGANG AJO" dan Terdakwa jawab " IYO SON ", selanjutnya Terdakwa bertemu Sdr EFRIAN SONI di Gang Aspol Brimob kemudian sdr EFRIAN SONI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa kemudian pulang, selanjutnya pada hari Rabu dini hari sekira pukul 00.10 Wib pada saat Terdakwa mau keluar dari rumah dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa sedang berada di gang didekat rumah kemudian Terdakwa langsung ditangkap polisi dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66/60714.00/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Rahmad Doni Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip beningdengan Berat Bersih 0.20 gram (disisikan menjadi 0.05 gram untuk BPOM, sisa 0.15 gram.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0117 tanggal 04april 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa sama sekali tidak berbelit-belit dipersidangan, selain itu dipersidangan Terdakwa menyampaikan permohonan mohon keringanan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam dalam penjatuhan pidana yang paling, tepat, adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu dibungkus plastik klip bening (0.20gram);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Oppo Warna Putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengaku berterus terang;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS FADILLAH Bin ASRIL (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama ..... tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama ..... bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu dibungkus plastik klip bening (0.20 gram);Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Hp Oppo Warna Putih.Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Fauzi Isra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H dan Ivonne

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiurma Rismauli, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Utami Gustina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Fauzi Isra, S.H., M.H

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Ardiyanto, S.H.